



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, perlu dilakukan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. bahwa untuk standarisasi dan kelancaran pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang perlu adanya Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
11. Kerjasama penanaman modal adalah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi tingkat daerah dengan pengusaha tingkat pusat/provinsi.

12. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PMPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
16. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
17. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
18. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
19. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
21. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

24. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kabupaten setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
28. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penanaman Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
30. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
32. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan standarisasi Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal diantaranya adalah pengawasan terhadap pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM yang meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang atau bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan keluar negeri; dan
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.
- (2) Sub sistem Pengawasan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (3) Sub sistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Bagian Kesatu Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 5

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak untuk:
 - a. risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- (5) DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam data base Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (7) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi.
- (8) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (10) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (11) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) DPMPTSP memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada data base Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (12) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Pemerintah Daerah, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (13) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (14) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Daerah memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (15) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (16) Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Kedua
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 6

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. berita acara pemeriksaan;
- e. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1
Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Daerah menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
 - a. data legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data rencana umum kegiatan usaha;
 - c. NIB;
 - d. data prasarana dasar;
 - e. Sertifikat Standar/Izin;
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - g. data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h. data laporan Pelaku Usaha;
 - i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - j. berita acara pemeriksaan;
 - k. sanksi;
 - l. pengaduan; dan
 - m. kolom tanggapan.

Paragraf 2
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 8

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di input secara *online*/dalam jaringan oleh Daerah dengan rincian:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.

- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lama 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
- (7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

BAB III SOP PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang di periksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - g. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - h. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - i. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;

- j. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- k. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pasal 11

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 14

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara :
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan Pemerintah Pusat.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagai Pelaku Usaha;
 - b. tidak memenuhi tanggung jawab sebagai Pelaku Usaha;
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;

- b. pelanggaran sedang; atau
- c. pelanggaran berat.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Usulan pemberian pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain :
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek;
 - c. alasan pemberian pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
 - e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
 - a. menerbitkan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
 - b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (5) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Berdasarkan Penyampaian Kebutuhan Standar

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki sertifikat standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sedangkan fasilitas penanaman modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari Perangkat Daerah, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi.
- (2) Format Pembatalan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pembatalan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal terjadi Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan sertifikat standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki sertifikat standar terverifikasi, maka Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, hak akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Berdasarkan Penyampaian Pemenuhan Persyaratan izin

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi dengan ketentuan:
 - a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan izin; atau
 - b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan izin, pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan izin maka Sistem OSS menerbitkan izin.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, maka Sistem OSS :
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS, oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari Pemerintah Daerah, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.
- (2) Format Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Izin yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, maka Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (8) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus, badan pengusaha KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang memperoleh percepatan penerbitan izin, belum menyampaikan pemenuhan persyaratan izin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan izin, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa izin telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan izin yang belum diverifikasi.
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Berdasarkan Persiapan Kegiatan Usaha.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau

- f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
- 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 - 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh sertifikat standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi pembatalan sertifikat standar.
 - (4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh sertifikat standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS otomatis membatalkan sertifikat standar.
 - (6) Format pembatalan sertifikat standar sebagaimana pada ayat (5) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
 - (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
 - (9) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, maka Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
 - (10) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
 - (11) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (12) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus, badan perusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha, KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Ringan

Pasal 26

- (1) Pelanggaran ringan dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - b. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - c. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - d. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - b. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- a. telah sesuai, maka, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
 - (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
 - (7) Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (8) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

Bagian Kelima

Sanksi administratif Berdasarkan Pelanggaran Sedang

Pasal 28

- (1) Pelanggaran sedang dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib :
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diberikan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Format peringatan pertama dan terakhir berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (8) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dapat dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum.
- (4) Terhadap penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

- (8) Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (10) Format penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (11) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Berat

Pasal 31

- (1) Pelanggaran berat dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;

- b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pencabutan NIB;
 - b. pencabutan sertifikat standar; dan/atau
 - c. pencabutan Izin.
 - (3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
 - (4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
 - (5) Atas pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
 - (6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah mengajukan usulan pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan disertai dokumen pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.
- (10) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketujuh
Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator Kawasan Ekonomi Khusus, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus, atau badan pengusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 59